


EKSEKUSI PUTUSAN SERTA MERTA, SUATU DILEMMA

Soebyakto

Hampir pasti setiap gugatan dalam perkara perdata pemohon meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad). Didalam kenyataannya pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu itu tidak selalu sederhana. Dengan perkataan lain, dalam menjatuhkan putusan semacam itu harus mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan. Karangan berikut ini mengupas kapan putusan "uitvoerbaar bijvoorraad" dapat dijatuhkan dan berbagai masalah dalam pelaksanaan putusan tersebut.



Pendahuluan

Hampir setiap gugatan dalam petitumnya, jika tak hendak dikatakan sebagai seringkali, dicantumkan permohonan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun terhadap putusan itu diajukan upaya Hukum, perlawanan, banding atau kasasi. Dalam bacaan, putusan yang memuat diktum demikian ini lazim disebut putusan serta merta.¹ Dalam bacaan, hal ini juga dikatakan *uitvoerbaar bij voorraad*.²

Persoalan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad* ini memang nampak di

¹Istilah ini pernah dicetuskan dalam rapat kerja Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia di Jakarta pada tanggal 19 Juni 1972 sampai dengan tanggal 22 Juni 1972, yaitu sebagai pengganti istilah "Uitvoerbaar bij voorraad".

²Hugenholtz W. Mr., bewerkt door Mr. W. H. Hemserker., *Hooflijnen van Nederlands Burgerlijk Proces - Recht.*, Vuga - Boekerij, 1976. 'gravenhage. Pag. 90-91.
Stein P. A. Mr. : *Compendium van Burgerlijk Proces - Recht zesde druk*, Kluwer - Deventer. 1985. Pagina 162

bangku perkuliahan dahulu hampir atau jarang diperdengarkan. Namun dewasa ini sehubungan dengan banyaknya kasus yang mencuat kepermukaan, dan kadang dapat menimbulkan keresahan, terutama dikalangan para subyek yang ikut dalam suatu proses peradilan perdata, kiranya latar belakang yang demikian inilah, yang menarik untuk diungkapkan pembahasan serta pengkajian terhadapnya.

Dalam praktek sehari-hari, telah diketahui bahwa putusan Pengadilan Perdata, itu, biasanya baru dapat dilaksanakan, setelah itu mempunyai kekuatan tetap/pasti. (*uiterlijke kracht van gewijsde*).

Suatu putusan memperoleh kekuatan Hukum yang tetap/pasti (*kracht van gewijsde*), apabila tidak ada lagi upaya Hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasanya adalah, perlawanan, banding dan kasasi.³

Kekuatan hukum yang melekat pada putusan itu, berarti putusan sudah tidak dapat lagi dirubah, sekalipun oleh instansi pengadilan yang lebih tinggi, kecuali jika diupayakan hukum yang khusus, yaitu peninjauan kembali, atau diajukan perlawanan oleh pihak ketiga (*derden verzet*).

Dalam kepustakaan Belanda dijumpai perbedaan istilah Vonnis dan Gewijsde.⁴ Vonnis diartikan putusan yang belum berkekuatan Hukum yang tetap/pasti, sedangkan gewijsde dimaksud putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang pasti/tetap. Yang pertama masih terbuka/tersedia upaya Hukum biasa, verzet, banding dan kasasi. Vonnis sering disebut sebagai "voorlopig gewijsde", sedangkan gewijsde disebut *uiterlijke gewijsde*.⁵

Pitlo:⁶ mengemukakan : "bahwa peristilahan demikian ini agak keruh. Putusan berkekuatan hukum pasti artinya sama dengan putusan Hakim, Putusan berkekuatan hukum pasti/tetap adalah putusan Hakim", demikian, Pitlo.

Berkekuatan hukum tetap/pasti sebenarnya mempunyai arti positif dan negatif. Hal ini menyangkut tentang kekuatan mengikatnya suatu putusan

³Sudikno Merto Kusumo. Dr. SH. : *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Penerbit "Liberty" Yogyakarta, 1977. halaman 146.

⁴Star Busmann C. W. Mr., *Hoofdstukken van het Burgerlijke Recht vordering*. Haarlem de Erven F. Bohn V. 1948. Pag. 555 - 556 (No. 391).

⁵Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, halaman 144. John Z. Loudy, SH., Sahetapy, J.E., SH., (*Kumpulan karangan*). *Hukum Acara*, halaman 12, diterbitkan oleh Pusat Studi Kriminologi, Fak, Hukum Universitas Airlangga. (tanpa tahun).

⁶Pitlo. A. Mr. Prof. : *Bewijs an verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wet - boek. (derde druk)*, H. D. Tjeenk Willink & zoon N. V. Haarlem. 1953 Pag. 102.

(bindende kracht). Artinya putusan yang telah dijatuhkan itu mengikat kedua belah pihak (Subyek Hukum yang terkait dalam suatu proses) bahwa apa yang diputus itu berlaku sebagai positif benar (*res judicata pro veritate habitur*).

Ini berarti tidak mungkin ditangkal dengan bukti lawan. Sebaliknya sisi negatifnya, kekuatan negatifnya mengikat suatu putusan ialah bahwa bagi hakim tidak boleh memutus perkara tentang suatu perkara (kasus) antara pihak-pihak yang sama, suatu pokok perkara yang sama, yang lazim disebut *asas ne bis in idem* pasal 1917 BW, pasal 134 Rv.).

Dalam pasal tersebut (2) ditentukan : *untuk dapat mengajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut sama, tuntutan berdasar alasan yang sama lagipun diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama pula* (Terj. Prof. Subekti). Rasio demikian ini didasarkan pada alasan untuk kepentingan para pencari keadilan (justisiabelen). *Litis finiri opertet*.

Jadi daya kekuatan pasti "negatif" suatu putusan dapat dianggap, jika telah dilakukan/dilalui suatu proses peradilan (normal), maka pengulangan itu yang mempunyai akibat yang sama dengan tujuan semula, harus dibiarkan demikian.⁷

Daya kekuatan pasti tersebut tidak dapat ditetapkan oleh Hakim, tetapi oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan banding. Dalam hal putusan belum memperoleh kekuatan Hukum pasti (inkracht van gewijsde), yang terbuka untuk pemeriksaan berikut (verzet, banding dan kasasi tersebut dikatakan bahwa upaya hukum biasa tersebut mempunyai daya kerja *menunda* (schorsende werking), yang menghalangi pemeriksaan (berlakunya) perkara untuk selanjutnya. Tentu saja hal ini setelah melewati waktu untuk mengajukan perkara itu selanjutnya, dan yang ditentukan oleh UU. Misalnya: waktu 14 (empat belas) hari, untuk pengajuan banding.

Sebaliknya, sesudah putusan itu memperoleh kekuatan hukum pasti/tetap, yang demi hukum memperoleh daya kekuatan mengikat, (*res judicata pro veritate habitur*), telah ditetapkan secara definitif hukumnya, dan dengan demikian akan tertutup untuk pengajuan upaya hukum biasa (banding, perlawanan, kasasi, dengan mengingat waktu untuk mana pengajuan itu dilampaui, berarti dengan pengajuan hukum biasa itu, menghalangi atau menunda berlakunya daya kerja kekuatan hukum pasti/tetap tersebut.

Pada dasarnya setiap pelaksanaannya suatu putusan tersebut, selalu menunggu sampai putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang

pasti/tetap. Pengecualiannya terhadap asas ini dijumpai dalam hal apabila putusan berbunyi (diktum) : *dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi* (upaya hukum biasa). Jadi daya kerja upaya hukum biasa itu ditunda, dihentikan, dan pelaksanaan eksekusi putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut dapat berlanjut, diteruskan, dan dapat dilaksanakan walaupun diajukan permohonan upaya hukum itu. Akibat hukum lain, bahwa yang disebut *waktu menunggu* untuk memperoleh kekuatan hukum yang pasti tersebut menjadi tidak berlaku.

Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut diatas, tidaklah selalu mungkin dapat dijatuhkan dalam suatu dispositif, kecuali apabila telah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU, (vide pasal 180 HIR, pasal 191 Rbg.). Batasan yang dijumpai dalam ketentuan ini adalah :

1. *Adanya suatu fakta otentik atau tulisan tangan (Hand schrift) yang menurut UU mempunyai "kekuatan bukti".*
2. *Adanya suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum yang pasti, sebelumnya, yang menguntungkan pihak penggugat, dan ada hubungannya dengan gugatan selanjutnya.*
3. *Ada gangguan provisionil yang dikabulkan.*
4. *Dalam sengketa mengenai "bezits - recht."*

(Teks asli dalam Engelbrecht, 1960 halaman 1755).).

Pasal 191 Rbg menentukan hal sama.

Kiranya perlu untuk lebih memahami persoalan tersebut, diketahui isi ketentuan pasal 54 dan 55 Rv, yang mengatur lembaga serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) ini.

Pasal 54 menentukan :

Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan, walaupun banding atau perlawanan akan diperintahkan :

1. *Apabila putusan didasarkan atas Akta Otentik*
2. *Apabila putusan didasarkan atas Akta dibawah tangan yang diakui oleh pihak, terhadap siapa akta tersebut digunakan, atau secara sah diakui, apabila perkara diputus secara verstek.*
3. *Apabila telah penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi.*

Pasal 55, bunyinya :

Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan dapat diperintahkan walaupun banding atau ada perlawanan dengan atau tanpa tanggungan, dalam hal (... ada k.l 9 hal) yang antara lain:

1. *Jika ada putusan sementara (provisionil) dikabulkan. (vide*

angka 8).

2. "Bezits - Recht". (vide angka 9).

Teks asli lihat Engelbrecht 1960 halaman 1146-1147. Suatu perbandingan pengaturan menurut HIR dan Rv, dapat dijumpai bahwa pasal 54 Rv menyebut dengan istilah *zal bevolen worden*, yang dapat diterjemahkan sebagai "akan", sedangkan pasal 55 Rv dalam teks aslinya disebut *kan bevolen* yang dapat diterjemahkan dapat *diperintahkan*.

Menurut Retnowulan Sutantiyo SH⁸, istilah *zal bevolen* pada hakekatnya mengandung arti *gebiedend*, suatu keharusan.

Jadi pasal 54 Rv tersebut mengandung arti imperatif. Sedangkan istilah *kan bevolen* menurut pasal 55 Rv, yang dijumpai juga dalam ketentuan pasal 180 HIR, pasal 191 Rbg., tidak berisi perintah (keharusan), melainkan berarti boleh.

Maksudnya jika salah satu syarat yang terbuat dalam ketentuan pasal 180 HIR tersebut telah terpenuhi, maka diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim, untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), atau tidak; artinya bagi hakim tidak ada keharusan menjatuhkan putusan demikian.⁹

Maka berdasarkan pasal 180 HIR tersebut, sebenarnya tidak ada kewajiban atau keharusan bagi hakim, wewenang mana diberikan dan bersifat diskretioner yang tidak bersifat imperatif (lihat: SEMA. No 3 Tahun 1971, SEMA No. 6 th 1975).

Ternyata memang ketentuan pasal 180 HIR, pasal 191 Rbg tersebut tidak mengandung secara tuntas atau mengaturnya mengenai isi pengertian (*begrips-bepaling*) tentang lembaga serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut, dan jika dibandingkan dengan isi ketentuan pasal 54-55 Rv, yang dalam HIR nampak lebih sempit.

Yang diatur dalam HIR hanyalah syarat-syarat materiil, kapan dalam hal apa putusan serta merta itu dapat atau harus dijatuhkan. Sebenarnya lembaga *uitvoerbaar bij voorraad* ini tidaklah sekedar diatur dalam perundang-undangan formal saja, melainkan juga dijumpai pengaturannya dalam berbagai ketentuan Hukum materiil, dan bahkan dijumpai dalam ketentuan hukum publik. Dalam hukum materiil misalnya: BW, Rv. Sedangkan dalam ketentuan hukum publik diaturnya, walaupun tidak secara tegas menggunakan penyebutan demikian. (misalnya: dalam UU No. 49 Tahun

⁸Retnowulan Sutantio. Ny, SH, Iskandar Oeripkartawinata, SH, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, (Alumni: Bandung 1986), Hal. 91 - 92.

⁹12. *Ibid.*

1960, dalam UU No. 19 Tahun 1959).

Perbedaan sifat imperatif menurut pasal 54 Rv dan yang bersifat fakultatif menurut pasal 55 Rv sebenarnya terletak pada titik berat yang menjadi dasar-dasar putusannya. Dalam hal demikian ini titik berat sifat imperatif itu terletak pada dasar pertimbangan hukumnya, sedangkan fakultatif terletak pada urgensinya dijatuhkan putusan yang demikian yaitu, sifatnya yang mendesak ataupun keadaan yang mendesak sehingga dijatuhkan putusan yang demikian.¹⁰ Hal ini akan mempengaruhi dalam hal dijatuhkan putusan tersebut. Dalam praktek tentunya tidak sekedar atau semata-mata asalkan cukup bukti meyakinkan saja lalu dikabulkan permohonan putusan serta merta.¹¹

Juga dalam ketentuan pasal 180, HIR tidak dijumpai ketentuan yang disebut dengan kalimat: "met of zonder borg-tocht" (dengan atau tanpa jaminan. Hal demikian ini dalam praktek tidak jarang menimbulkan kesulitan, jika putusan serta merta itu kemudian dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi, dan disertai ketentuan perintah untuk mengembalikan kedalam keadaan semula (Recht Herstel).

Tentang jaminan kiranya diketemukan ketentuan pasal 54 Rv. Yang menarik perhatian lagi menurut Indroharto, adalah:¹²

bahwa dalam pasal 180 HIR digunakan penyebutan dengan kalimat: asal ada (indien er is teks asli), sedangkan dalam ketentuan pasal 54 Rv, yang mengharuskan dijatuhkan perintah eksekusi bij voorraad mensyaratkan: "bilamana dalam hal putusan itu didasarkan pada ... (indien zij berust op) sebagai syarat kedua.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa dalam pelaksanaannya atau penerapannya, pelaksanaannya, bahwa dalam menjatuhkan perintah eksekusi (menjalankan putusan pengadilan) itu, didasarkan pada pertimbangan telah dipenuhinya salah satu syarat tersebut, berarti apa yang merupakan pertimbangan pokok, mengapa eksekusi *bij voorraad* itu dikeluarkan.

Maka amat jelaslah, bahwa penjatuhan putusan serta merta (*bij voorraad*) tersebut diatas oleh hakim yang bersangkutan diperlukan sikap

¹⁰*Ibid.* Indroharto, SH (Hakim Agung MARE), *Executie Bij Voorraad*, Dicitak untuk keperluan intern. Diusahakan oleh : Pengadilan Tinggi JATIM Biro Stadok, 1973. halaman 12.

¹¹*Ibid.*, halaman 14 - 15.

¹²*Ibid.*, halaman 14 - 15.

penghati-hati, ketelitian yang cermat, dan kearifan serta kebijaksanaan.

Permasalahan

Dari pengalaman serta pengamatan praktek sehari-hari sering dijumpai kesulitan, keresahan, serta ketidak pastian dan berlarut-larutnya suatu proses pemeriksaan perkara, dalam pelaksanaannya (eksekusi), yang disebabkan oleh adanya putusan pengadilan yang menggunakan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut. Ungkapan demikian bukan suatu *fiction*, tetapi merupakan kejadian rata-rata pernah yang dijumpai di sementara kota, dimana didambakan suatu tindakan yang mengarah pada sikap yang tegas bijaksana yang mengacu kepada keadilan bagi setiap pencari keadilan. Yang diharapkan dari penegakan hukum itu sendiri. Lalu, bagaimanakah hal seperti itu dapat terjadi. Hal inilah yang mendorong penulis untuk secepatnya mengadakan telaah atas hal yang penting ini.

Telaah dan Pembahasan

Peradilan : Sederhana Cepat dan Biaya Ringan.

Maksud dan tujuan orang mengajukan gugatan perdata (penggugat), adalah agar pengadilan memberikan putusan yang memberikan kemenangan baginya, setelah diputus, dan segera dapat dimohon eksekusi (pelaksanaan putusan), dan dapat segera pula menikmati hasil-hasilnya, tanpa menunggu berlama-lama sampai dengan adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, (*in kracht van gewijsde*).

Dan apakah fihak yang dikalahkan itu sedang menempuh upaya hukum (biasa) banding atau upaya hukum yang lain atau agar putusan serta merta itu dibatalkan atau ditunda berlakunya, tentunya hal ini terserah kepada yang bersangkutan sendiri, pokoknya dari sudut pemohon/penggugat yang dimenangkan itu adalah merupakan fihak yang sangat diuntungkan.

Lebih-lebih dewasa ini, persoalan tentang kredit macet sudah begitu tersebar mencuat dipermukaan. Yang jelas dengan kredit macet tersebut, fihak bank, baik pemerintah maupun swasta, tentu sangat dirugikan.

Dalam alam pembangunan nasional dewasa ini, nampak jelas peranan bank tersebut sangat dominan, agar dapat menyalurkan dana (kredit) yang mengacu pada meningkatnya partisipasi dalam pembangunan itu sendiri, dan agar kredit yang diberikan itu dapat dengan cepat kembali tepat pada waktunya untuk dengan cepat pula dapat disalurkan kembali ke masyarakat guna pembiayaan kredit selanjutnya atau penambahan devisa negara, tentunya

dalam hal ini diperlukan kelancaran penanganan, apabila diajukan lewat Pengadilan (Negeri) dan agar diputuskan dengan putusan serta merta, asal atasan mengijinkannya.

Jelas bahwa dalam hal ini diperlukan penanganan *prosessing* yang sederhana, cepat disertai pembiayaan yang ringan.

Sebenarnya dalam undang-undang sendiri telah dipahatkan asas-asas tersebut, sebagaimana dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 UU No. 14 th 1970, bahwa : *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana*, ini mengacu pada pengertian penyelesaian perkara, berliku-liku (*complicated*) tidaknya, sedangkan *cepat* mengacu pada tenggang atau waktu yang layak/pantas untuk menyelesaikan perkara itu. Biaya ringan ini mengacu pada beban berat ringan yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara.

Walaupun demikian, tidaklah berarti bahwa putusan yang diajukan oleh hakim, tanpa dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat, teliti dan sempurna dan cukup memberikan alasan-alasan mengapa harus dijatuhkan putusan demikian (*onvoldoende gemotiveerd*). Dalam hal ini teringat kembali, akan adanya apa yang disebut : *Asas-Asas Umum Peradilan yang Baik* atau *Asas-Asas Umum Hukum Acara yang baik* yang banyak dipengaruhi oleh apa yang dinamakan : *Asas-asas umum pemerintahan yang Baik*.

Sarjana Mr. E. M. Wesseling Van Gent¹³ mengemukakan adanya 5 (lima) syarat hukum acara, yang diantaranya, disebutkan :

- a. *Hoor en verhoor (wederverhoor), ook wel het gelijkheid beginsel genoemd.*
- b. *Onpartijdigheid van de Rechter.*
- c. *Openbaarheid van behandeling en uitspraak.*
- d. *Motivering van de beslissing.*
- e. *Beslissing binnen redelijke termijn.*

Apa yang dikemukakan diatas dapat digunakan sebagai perbandingan, untuk semacam guidance ataupun petunjuk bagi pelaksanaan penanganan peradilan pada umumnya. Bandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya: *Hukum Perdata Indonesia, 1977*, halaman 8-15.

Memang pada hakekatnya persoalan kredit macet, lewat penanganan *prosessing* di Pengadilan Negeri mengesankan faktual yang lamban, berbelit-

¹³Mr. E. M. Wesseling Van Gent, *Minimum vereisten voor een Cviele procedure. (Open bestuur omgaan met mondigemensen. Samson Uitgeverij, Alpen aan den Rijn, 1980. Pag. 28. (Cat. sebuah studi dari Pakar Hukum, FH Univers. Leiden).*

belit lewat processing acara yang rumit berliku-liku yang ditambah lagi dengan kemungkinan birokrasi peradilan yang tentunya kurang menunjang dibutuhkannya penyelesaian perkara secara tepat, dan cepat. Lebih-lebih menghadapi debitur yang nakal yang terus berusaha dan jika perlu sengaja menghambat, mengulur-ulur waktu pelunasan kredit. Maka jelas hal ini tidak menunjang keberhasilan Pembangunan itu sendiri. Akan nampak kesan bahwa kreditur yang nakal itu, berusaha berlindung dibalik kesulitan dan kerumitan jalan processing tersebut diatas. Suatu paradoks yang patut mendapat perhatian khusus.

Tentu dari studi dan pengamatan praktek, perlu kiranya ditelaah dan dikaji bagaimana hal itu dapat terjadi. Yang tidak boleh dilupakan adalah apakah processing yang dilaksanakan tersebut diatas (lewat PN) apakah sudah dilalui serta berlandaskan pada yang sudah semestinya, karena Pengadilanlah yang merupakan tumpuan terakhir keadilan yang diharapkan dan didambakan.

Kiranya apa yang ditentukan dalam pasal 4 (2) UU. No. 14 TH 1970 bukan merupakan impian kosong.

Telaah dan Bahasan

Secara jujur harus diketahui dan disadari bahwa penggunaan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad* itu harus dilakukan secara berhati-hati. Masalah tersebut akan menimbulkan akibat yang sangat fatal, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, terutama akibat yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Karena sekurang-kurangnya pihak pelaksana/petugas penegak hukum/para Hakim, sebenarnya harus sudah mewekani (*prevoir = voorzien*) akan kemungkinan timbulnya akibat yang tidak diharapkan itu. Dengan tidak mengurangi kepercayaan akan bobot putusan seorang Hakim (yang harus dilandasi dengan alasan hukum yang sempurna dan memadai) kiranya harus diakui bahwa masalah tentang eksekusi putusan *uitvoerbaar bij voorraad* itu tidak dapat terlepas dari masalah mutu serta bobot serta kebenaran itu sendiri dalam memberikan pertimbangan yang cukup dari putusannya. (Put. MA RI tgl 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969, putusan MA. tgl 9 Agustus 1972 No. 9 K/Sip/1972, putusan MA. tgl 13 Juli 1976 No. 588 K/Sip/1975, dan juga putusan MA tgl 3 Desember 1974 No. 104 K/Sip/1971. dst ... dstnya).

Processing perkara yang berlarut-larut sebenarnya disebabkan kekurangcermatan serta kejelian telaah/penelitian dari sisi gugatan yang diajukan oleh para pemohon, yang salah satu faktornya adalah *ketiadaan*

penggunaan landasan hukum positif yang berlaku, secara tepat. Hal ini menimbulkan kesan seolah-olah putusan demikian terlalu mudah diberikan/dijatuhkan, walaupun melewati prosedur ijin atasan. (Misalnya dari Pengadilan Tinggi). Misalnya: walaupun sudah ditentukan atau dibatasi oleh ketentuan pasal 224 HIR, namun masih saja dijumpai penggunaannya atas dasar penafsiran yang belum seragam. Sehingga bukti yang diajukan berdasar ketentuan ini, dimasukkan dalam kategori suatu alas hak (Authentieke titels), dan mengacu pada ketentuan pasal 180 HIR. Dan atasan yang menerima permohonan ijin untuk melaksanakan eksekusi putusan "uitvoerbaar bij voorraad tersebut" dengan cepat menyetujui pelaksanaan itu. Tidak jarang pula terjadi suatu ijin yang telah diberikan selang beberapa hari kemudian dicabut tangguhkan dengan alasan adanya hal baru, sehingga tidak memungkinkan dapat dilanjutkan pelaksanaan itu.

Pernah kejadian gugatan penggugat dikabulkan, dengan putusan serta merta. Obyek gugatan yang terdiri dari beberapa bidang tanah dan bangunan, terletak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri lain. Pengadilan Negeri semula meminta bantuan agar membantu melaksanakan eksekusinya, yang permohonannya dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri pertama, tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Sedangkan perkaranya oleh pihak tergugat diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding.

Ternyata tanah dan bangunan (beberapa buah) itu kenyataannya (infeite) telah berubah keadaannya, yaitu telah dihuni oleh beberapa orang penghuni dan berbagai-bagai instansi. Dan penghuni ini mengajukan "protes" dengan pengajuan perlawanan pihak ketiga (eksekusitoriale derden verzet) kepada pengadilan dimana obyek tersebut terletak. Pengadilan Negeri ini mohon petunjuk pada Pengadilan Tinggi. Ternyata PT menolak permohonan tersebut. Dalam putusan banding PT menolak gugatan penggugat. Dan kurang dari sehari pelaksanaan eksekusi, PT mengeluarkan perintah penundaan pelaksanaan eksekusi itu. Akibatnya para pihak mondar mandir ke PT dan macet. Dari contoh tersebut diatas itu terlepas akan "kebenaran" masing-masing badan Peradilan tersebut = PN maupun PT) karena perkaranya terus diajukan pemeriksaan tingkat kasasi, maka jelas impian pihak penggugat akan kemenangan dan segera dapat memanfaatkan hasil kemenangan itu gagal dan harus menunggu selesainya putusan sampai memperoleh kekuatan hukum yang pasti, yang masih harus melewati prosedur/prosesing (pemeriksaan) yang tidak dapat dikatakan cepat/singkat. Kekecewaan/keresahan jelas timbul.

Pendirian Mahkamah Agung RI.

Bagaimana sikap Mahkamah Agung kita menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut ?

Sebenarnya sudah sejak lama, Mahkamah Agung telah mewekeani (voorzien) tentang kemungkinan yang serius, terhadap akibat yang timbul dengan adanya penjatuhan putusan *serta merta* itu.

Hal ini dapat diketahui dengan telah dikeluarkannya instruksi dan beberapa surat edaran mengenai putusan serta merta tersebut, yang telah dikeluarkan pada tahun 1958.

Urutan instruksi dan surat-surat edaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Instruksi MA tanggal 13 Februari 1958, tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad
2. Surat Edaran MA No. 13 tahun 1964 tgl. 10 Juli 1964, tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu. (uitvoerbaar bij voorraad).
3. Surat Edaran MA No. 5 tahun 1965 tgl. 5 Juni 1965, tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu.
4. Surat Edaran MA No. 03 tahun 1971, tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad.
5. Surat Edaran MA No. 06 tahun 1975, tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad.
6. Surat Edaran MA No. 03 tahun 1978, tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad. Dalam Instruksi tersebut diatas pada pokoknya berisi :
 - a. Jangan secara mudah menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij voorraad.
 - b. Dalam hal ada sita conservatoir, maka pelaksanaan dari eksekusi (uitvoerbaar bij voorraad) hanya dilakukan jika harga barang yang disita tidak mencukupi.
 - c. Jika dibayangkan (dapat), kalau dieksekusi bij voorraad itu dilaksanakan akan menimbulkan kerugian pada yang kalah, yang sukar diperbaiki, maka kepada yang menang supaya diminta, uang jaminan yang setimpal.

Dalam surat edaran yang dikeluarkan berikutnya masih nampak berisi nada yang sama yang dalam pengetrapan wewenang Pengadilan Negeri yang diberikan oleh pasal 180 HIR/pasal 191 Rbg, agar sedapat mungkin jangan menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij voorraad, atau jika dipandang perlu memberikan putusan serupa itu, maka pelaksanaannya harus mendapat ijin/persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung. Jadi dalam surat edaran

ini nampak MA bersikap lebih keras, semacam larangan pelaksanaan putusan U.B.V. jika tidak mendapat persetujuan MA. Dengan demikian menutup kemungkinan adanya penjatuhan putusan U.B.V.

Dalam Surat Edaran No. 5 tahun 1969 Mahkamah Agung kiranya mewekani, bahwa wewenang penjatuhan putusan U.B.V. tersebut pada hakekatnya adalah pada Pengadilan Negeri. (lihat kalimat pertama pasal 180 HIR yang menyebut dengan kata "landraad" (Pengadilan Negeri sekarang). Dalam hal ini MA mendelegeer wewenang memberi ijin semacam itu kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan (berarti mengaktivir wewenang pengawasan PT terhadap pengadilan bawahan).

Kesulitan yang sering dijumpai ialah jika Pengadilan Tinggi dalam memberi "ijin" tersebut, tidak atau belum membaca berkas perkaranya sekalipun sudah diajukan permohonan banding karena, berkas belum dikirim.

Dalam Surat Edaran No. 03 tahun 1971 telah mewekani tentang "pembatasan-pembatasan" yang tidak dapat dipertahankan secara terus menerus sehingga MA kembali mempercayakan kewenangan pengetrapan (pasal 180 HIR) itu yaitu uitvoerbaar bij voorraad, kepada Pengadilan Negeri. Namun masih diperlukan untuk memperingati kepada Ketua-ketua Pengadilan Negeri untuk dapat memutuskan eksekusi bij voorraad, yang harus disertai penjelasan-penjelasan tentang macam-macam syarat tersebut dalam ketentuan pasal 180 HIR/pasal 191 Rbg.

Dalam pada itu juga diingatkan kembali akan kesukaran (yang mungkin timbul) jika putusan itu sudah terlanjur dilaksanakan, sedangkan kemudian keadaan berbalik (putusan berikutnya berlawanan dengan putusan semula). Sikap MA terlihat lebih tegas, ternyata dari isi Surat Edaran MA No. 03 tahun 1978. Dalam surat edaran ini ditegaskan, agar tidak dijatuhkan putusan "uitvoerbaar bij voorraad" walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 HIR/pasal 191 Rbg telah terpenuhi.

Hanya dalam hal-hal yang tak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat eksepsionil sifatnya dapat dijatuhi dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Edaran No. 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.

Selanjutnya dalam surat edaran tersebut, dinyatakan bahwa dalam rangka pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi terhadap keputusan "uitvoerbaar bij voorraad" yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri (dalam hal sesuai dengan yang disebut di atas), maka dalam waktu 2 (dua) minggu, setelah diucapkan keputusan tersebut, Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengirimkan salinan keputusannya kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.

Dari gambaran tentang kronologis urutan instruksi dan surat edaran MA

tersebut diatas, kiranya dapat disimpulkan :

1. Diwekani, masih banyaknya putusan serta merta yang dijatuhkan, walaupun diajukan permohonan banding kasasi atau perlawanan.
2. Untuk tidak mudah memberi, menjatuhkan putusan seperti itu, mengingat bahwa apabila kemudian putusan oleh Pengadilan atasan terbalik, akan menimbulkan kesulitan, dan karena itu ada larangan pelaksanaan putusan semacam itu jika tidak mendapat persetujuan Mahkamah Agung.
3. Kemudian ada perubahan apabila terdapat putusan eksekusi bij voorraad itu ada permintaan banding, tetapi juga permintaan agar putusan itu dilaksanakan (lebih dahulu), maka MA menyerahkan kepada pengadilan yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan dapat tidaknya permintaan itu dikabulkan. (Pengadilan Tinggi mendapat delegasi wewenang dari Mahkamah Agung, dimana Pengadilan Tinggi adalah *voor post* terdapat dari Mahkamah Agung.
4. Dengan mencabut Surat Edaran No. 13 tahun 1964 dan No. 5 tahun 1969, dipertimbangkan bahwa restriksi-restriksi (pembatasan) yang diadakan dahulu oleh Mahkamah Agung tidak dapat dipertahankan lagi, dan dengan memberikan kepercayaan kembali kepada Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Walaupun demikian masih perlu diperingatkan, agar sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat memutuskan eksekusi bij voorraad, dengan disertai penjelasan tentang macam-macam syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR/pasal 191 Rbg. Dan juga diingatkan kembali akibat yang sangat sukar diperbaiki jika putusan kemudian atau keadaan demikian menjadi berbalik. Kecuali itu juga diingatkan untuk memerintahkan penundaan eksekusi, jika terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang menyolok.
5. Selanjutnya diingatkan bahwa wewenang diskresioner yang tidak imperatif sifatnya yang diberikan oleh UU (berdasarkan pasal 180 HIR/pasal 191 Rbg.), walaupun demikian masih diminta oleh MA agar tidak menjatuhkan putusan (serta merta) walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1/191 ayat 1 telah dipenuhi, dan hanya dalam hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat eksepsionil sifatnya, dapat dijatuhkan. Sekalipun demikian, masih tetap harus diingat bahwa putusan itu dapat dijatuhkan/diberikan : misalnya (ada K.1 6 syarat) : jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi, yang

seimbang.

6. Pembatasan-pembatasan yang berupa syarat seperti tersebut diatas diulang kembali dalam SE No. 03 tahun 1978, dengan penegasan agar tidak dijatuhkan putusan serta merta, dan hanya dalam hal yang sangat eksepsionil

Eksepsionil sifatnya dapat dijatuhi dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SE MA No. 06 tahun 1975 tgl. 1 Desember 1975.

Pendirian dan sikap MA seperti tersebut diatas, kiranya merupakan hal-hal yang wajar-wajar saja, mengingat bahwa Mahkamah Agung terbebani tugas/fungsi pengawasan puncak terhadap pengadilan-pengadilan dibawahnya.

Tentunya restriksi (pembatasan-pembatasan) tersebut, merupakan kebijaksanaan dari Instansi Peradilan yang mempunyai fungsional top seperti MA R.I., ini dan seyogyanya tidak dilihat dari segi kebebasan para hakim, yang mengembang misi suci menjatuhkan putusan yang berdasarkan pada apa yang dianggapnya adil dan bijaksana secara benar. Yang pada hakekatnya kebebasan itu tidak bersifat mutlak (absolut).

M. Yahya Harahap, SH¹⁴, dalam bukunya: Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, mengemukakan:

"... kebijakan pembatasan tersebut, jangan terlampau dipertentangkan semata-mata dari sudut kebebasan dan kewenangan yang kurang terkendali, apalagi kebebasan yang kurang arif memperkirakan malapetaka, adalah kebebasan liar yang buas."

Selanjutnya beliau mengemukakan:

"... Lagi pula kebijakan itu sendiri tidak bertujuan mencabut kewenangan serta kebebasan Hakim menjatuhkan putusan eksekusi terlebih dahulu. Pada satu segi kebijakan itu hanya menuntut "penghatian hakim, oleh karena lembaga putusan semacam ini adalah sangat "ekseptional". Dan pada segi lain, perlunya ijin menjalankan putusan eksekusi terlebih dahulu dari peradilan yang lebih tinggi tidaklah terlepas dari fungsi struktural mengawasi tindakan-tindakan peradilan yang lebih rendah, kearah yang tepat dan benar menurut hukum."

¹⁴M. Yahya Harahap, SH, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Gramedia, Jakarta. 1988), Hal. 243.

Pendekatan Lain

Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa suatu asas eksekusi adalah bahwa eksekusi itu dapat dijalankan setelah putusan pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti. Dan bahwa terhadap asas demikian ini terdapat perkecualiannya (ekseption), yang antara lain adalah dalam hal putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Dalam putusan serta merta, putusan yang bersangkutan sudah dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun pihak tergugat mengajukan permohonan banding, kasasi ataupun verzet. Berarti pemeriksaan pada tingkat banding, tidak menghalangi dilaksanakan putusan serta ini. Inilah sifat eksepsional dari lembaga putusan serta merta tersebut.

Disamping itu perlu disadari bahwa walaupun putusan serta merta itu dapat dijalankan *lebih dahulu*, namun hakekat putusan serta merta itu sendiri, melekat sisi lain, yaitu sifat kesementaraan, artinya terhadap putusan demikian, jika pihak yang terkena (tergugat) mengajukan permohonan banding (kasasi atau verzet), masih ada kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan jika tak hendak dikatakan putusan kemudian (ditingkat banding), akan berbalik (menjadi tidak sama) dengan putusan pertama. Kemungkinan demikian ini seharusnya diwekani (*voorzien*), oleh petugas yang berwenang memberikan putusan tersebut.

Oleh karena itu putusan dengan lembaga serta merta itu mengandung suatu resiko yang kelak/kemudian akan terjadi, maka para petugas/hakim pada Pengadilan Negeri diharapkan penerapannya secara berhati-hati, teliti, cermat, arif serta bijaksana, dan adalah wajar bahwa terhadap putusan akan dijatuhkan itu melekat restriksi (pembatasan), agar tidak terjadi pelanggaran yang mengarah pada tindakan yang melampaui batas wewenangannya, yang demikian mengesankan tindakan yang kurang profesional.

Tentu saja kebolehan penggunaan lembaga tersebut di atas, selalu dikaitkan dengan dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal yang bersangkutan (pasal 180 HIR, pasal 191 Rbg). Setidak-tidaknya dapatnya dijatuhkan putusan serta merta itu, haruslah di dukung syarat-syarat tersebut.

Pada hakekatnya menjatuhkan putusan atas suatu perselisian/persengketaan, berarti berdasarkan keyakinan akan kebenaran dan keadilan menentukan secara pasti, norma-norma hukum yang harus diperlakukan dan harus ditaati oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam suatu kasus/peristiwa tertentu. Adapun penentuan norma hukum sebagaimana dimaksud itu, mengandung arti bahwa sang hakim menyatakan niatnya, mewajibkan pihak-pihak yang bersangkutan bersikap dan bertindak sesuai

dengan norma hukum yang ditentukan itu.¹⁵

Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa fungsi dan tugas hakim dalam aktivitasnya demikian ini memperlihatkan sifatnya yang irrasional, dimana aktivitas tersebut berakar pada keyakinan dan hati nurani sang hakim itu, yang diharapkan tercermin dalam setiap putusan yang dijatuhkan.

Paul Scholten¹⁶ dalam bukunya pernah mengemukakan bahwa :

"... suatu putusan adalah suatu tindakan, yang akhirnya berakar pada hati nurani yang dalam melaksanakan itu. Itulah tindakan yang diharapkan dari padanya. Dan ini adalah pernyataan kehendak yang bersifat ilmiah".

Dengan demikian maka fungsi/tindakan sang Hakim dalam menangani suatu perkara/ menyelesaikan suatu kasus perselisihan jelas mengandung aspek rasional intelektualis dan sekaligus irrasional religius. Oleh karena dalam menghantir dan untuk dapat menjatuhkan/memberikan putusan yang adil dan tepat, pada hakekatnya harus disertakan serta dilandasi dengan apa yang disebut "*gefuhl massige, devinatorisce anhung* (petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, yang diperoleh secara perasaan halus".¹⁷

Sekaligus tentunya diharapkan agar putusan hakim itu melekat kepadanya suatu kewibawaan (*gezeg/othority*) dan kekuasaan (*macht/power*).¹⁸

Gambaran mengenai aktivitas pelaksanaan tugas peradilan/hakim seperti tersebut diatas itu, sang hakim tidaklah bebas, karena ia terikat kepada Hukum, Undang-undang, ketentuan/normatif lainnya, dan pada *rasa keadilan*. Itulah sebabnya adalah wajar bahwa sang hakim dalam memberikan putusan itu harus dan berkewajiban memberikan alasan (*motiverings - plicht*) walaupun tidak tertutup kemungkinan dalam memberikan alasan-alasan kemungkinan dibuatnya kesalahan, kekhilafan/kekeliruan bahkan tidak tertutup kemungkinannya terjadinya penyalahgunaan kekuasaan/wewenang yang ada padanya dengan tindakan yang sewenang-wenang.

Diatas telah dikemukakan bahwa suatu landasan/alasan yang dijadikan

¹⁵Sarjono, SH. Prof. : *Pembahasan-Pembahasan Putusan-Putusan*. Diterbitkan oleh MA. RI, untuk kalangan sendiri, bahan pada LATIHAN HUKUM dan PERADILAN, angkatan 1970, halaman 3.

¹⁶Assers'S Mr. C. (bewerkt door Mr. Paul Scholten), *Handleiding tot de beoefening van het Nederlands, Burgerlijk Recht. (Algemene deel)*. N. V. Uitgevers - Maatschappij. W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1954 (Tjet. kedupagina 174)

¹⁷Soejono Koesoemo Sisworo, SH. : *Hakekat Fungsi Hakim Dan Tujuan Peradilan (Sekelumit Tinjauan Dari Filsafat Hukum)*. (Dipersembahkan kepada Jth Bapak Moedjono SH, MenKeh RI). halaman 6.

¹⁸Prof. Sardjono, SH *loc.cit* : halaman 3.

dasar untuk menjatuhkan putusan serta merta, adalah ketentuan yang dipahat dalam pasal 180 HIR, pasal 191 Rbg. Dengan membanding apa yang ditentukan dalam pasal 54 dan pasal 55 Rv, maka ketentuan yang dimuat dalam pasal 180 HIR, pasal 191 Rbg. (lihat teks terdahulu), bahwa dalam pengetrapan penjatuhan putusan serta merta, kecuali telah dipenuhinya salah satu syarat seperti yang ditentukan dalam pasal tersebut juga harus dipenuhi syarat-syarat/pertimbangan-pertimbangan mendesaknya (*urgensi*) keadaan/perkara yang dihadapi dan diputus itu. Yang menitik beratkan pada penilaian kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan oleh pemohon/penggugat.

Kiranya amat urgen dan perlu mendapat perhatian yang khusus cermat, dan patut diterima, apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung RI) dalam sebuah karyanya.¹⁹ Beliau mengemukakan:

"bahwa ... syarat utama kebolehan menjatuhkan eksekusi putusan terlebih dahulu (serta merta), harus di dukung oleh alat-alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, (bewijskracht). :

yang cukup sempurna (volledig - bewijskracht).

yang bernilai kekuatan mengikat (bindende bewijskracht) dan

yang bernilai kekuatan pembuktian yang menentukan (beslissende bewijskracht).

Bahwa dukungan oleh ketiga alat bukti tersebut diatas, yaitu alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian (sempurna) merupakan syarat utama kebolehan menjatuhkan eksekusi terlebih dahulu. Pendapat demikian dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH.²⁰

Beliau juga mengemukakan, apabila dari hasil pemeriksaan gugatan penggugat benar-benar didukung oleh alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, baru diperkenankan menjatuhkan putusan eksekusi terlebih dahulu, tanpa dukungan ketiga unsur kekuatan pembuktian dimaksud, tidak dibenarkan menjatuhkan putusan eksekusi terlebih dahulu.

Alat bukti yang mendukung kebolehan penjatuhan hukum eksekusi terlebih dahulu tersebut, harus merupakan kebulatan (yang utuh). Dalam arti apabila nilai alat-alat bukti tersebut dalam persidangan tidak merupakan pembuktian yang lengkap (utuh), misalnya hanya bernilai sempurna saja, ataupun hanya yang bernilai mengikat dan sempurna saja, tidak boleh

¹⁹Yahya Harahap, SH., *op cit.*, halaman 243 - 247.

menjatuhkan putusan eksekusi terlebih dahulu. Walaupun dalam pemeriksaan persidangan sering kali terjadi para pihak telah mengajukan alat bukti yang otentik, dan bukti demikian dinilai mengandung kekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi apabila pihak lawan juga mengajukan alat bukti lawan (*tegenbewijs*), baik berupa akta ataupun saksi-saksi, akan maka gugatan itu jelas belum didukung oleh alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang menentukan (*besliende bewijskracht*).

Penulis tersebut diatas dengan tegas menyatakan : "....., saya menolak pembenaran penjatuhan putusan eksekusi terlebih dahulu, kalau hanya didukung oleh nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat saja".²¹

Di atas telah dikemukakan bahwa apa yang ditentukan pasal 180 HIR, nampak agak berbeda dengan apa yang ditentukan dalam pasal 54 dan 55 R.v. Isi ketentuan dalam kedua pasal terakhir ini lebih jelas dan lebih luas dari apa yang ditentukan dalam pasal pertama. Dalam HIR tidak disebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 54 R.v, tentang diserahkannya pada pertimbangan hakim perintah demikian ini dijatuhkan (putusan serta merta), baik dengan atau tanpa jaminan. (... *met of zonder borgtocht*). Dalam praktek hal seperti ini nampak kurang mendapat perhatian dengan seksama. Star Busmann dalam bukunya²² (No. 426, mengemukakan:

"bahwa mengenai putusan serta merta ini, sebenarnya undang-undang bertolak pada dua pemikiran, pertama-tama bahwa eksekusi oleh Pengadilan yang lebih Tinggi tidak diperlambat, sedangkan yang kedua bahwa didalam hal-hal yang mendesak pada umumnya pelaksanaan putusan lebih dahulu sangat diperlukan serta diharapkan pada umumnya, tetapi Hakim dalam pertimbangan penilaiannyatetap bebas. Dan untuk inilah hakim boleh saja mengikat dengan menggunakan syarat-syarat berupa jaminan (borg - tocht). Rasionya agar apabila putusannya kemudian tidak dapat dipertahankan, maka pada pemohon eksekusi, dapat dimintakan ganti rugi.

Resiko demikian ini sebenarnya harus sudah di wekani (*prevoir*). Sekiranya tidak dikehendaki pemikiran yang terlalu formal Legistis, maka ketentuan yang *luwes* tersebut, dapat dijadikan sekurangnya pedoman demi amannya pelaksanaan putusan serta merta yang dijatuhkan. Mahkamah

²¹Star Busmann, *Op.cit.*, halaman 612 - 613 No. 426

Agung RI sendiri sebenarnya sudah pula mencanangkan tentang konstruksi processing seperti ini, (lihat Surat Edaran No. 6 tahun 1975 dan No. 3 tahun 1978).

Ada baiknya dikemukakan ketentuan pasal 1830 B.W. yang bunyinya: *"Barang siapa yang oleh undang-undang atau karena suatu putusan hakim, yang telah memperoleh kekuatan mutlak, diberikan seorang penanggung, padahal ia tidak berhasil mendapatkannya, diperbolehkan sebagai gantinya memberikan suatu jaminan gadai atau hypotik"*.

Jadi untuk menghindari kesulitan yang timbul dikemudian hari, kiranya klausula, bahwa kepada pemohon/penggugat pada waktu pelaksanaan putusan seperti itu, diwajibkan memberikan jaminan, yang nilainya sekurang-kurangnya mendekati harga barang-barang yang akan dieksekusi tersebut. Dan ini berguna untuk memenuhi segala kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh pihak tereksekusi. Yaitu apabila putusan yang dijatuhkan itu kemudian menjadi berbalik. (dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi).

Dari sekelumit uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa walaupun dalam HIR tidak tersurat tentang klausule tersebut diatas, namun dari segi juridis penggunaan lembaga yang tidak diatur dalam HIR, yang akan tetapi diatur dalam R.v. (Hukum Acara Perdata Barat) kiranya dapat dilakukan. Satu dan lain karena desakan kebutuhan praktis, dan untuk menghindari akibat fatal yang kemungkinan dapat terjadi.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

***Semakin keras orang mengeritik bukuku
Semakin baik aku rasa...
Sebab lebih besar kemungkinan 'bakal didengar'***

Multatuli, 'MAX HAVELAAR'